



MASUK YOGYA WAJIB RAPID ANTIGEN

Sultan Ikuti Arah-an Pemerintah Pusat

DANUREJAN (MERAPI)-Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan Pemda DIY berkomitmen akan menjalankan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang mempersyaratkan orang

masuk dan berkunjung ke Yogyakarta wajib menunjukkan hasil rapid tes antigen.

"Bagi mereka yang melaksanakan perjalanan di bulan Desember

*Bersambung ke halaman 9

Sultan

Sambungan halaman 1

ini ya, wajib untuk rapid (antigen). Mau ndak mau ya itu harus dilaksanakan karena berlaku Nasional (ketentuan pusat)," ungkapnya, Jumat (18/12) di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Menurut Sultan, tidak diperlukan dibuat turunan kebijakan berupa Surat Edaran (SE) atau sejenisnya sebab kebijakan pemerintah pusat tersebut sudah sangat jelas.

"Sudah Otomatis, pemerintah pusat sudah seperti itu ya kami

hanya akan memberitahukan saja (pemberitahuan kepada masyarakat)," lanjutnya.

Sultan juga menyebut bagi warga Yogyakarta yang akan pergi keluar kota juga harus mematuhi kebijakan yang sudah ditentukan oleh setiap daerah.

"Kitapun mau pergi tempat lain juga harus bisa menunjukkan surat kalau sudah diswab (atau rapid antigen)," imbuhnya.

Di sisi lain, Pemda DIY tetap tidak akan melakukan pemba-

atasan dan pengecekan kendaraan di titik-titik perbatasan masuk Yogyakarta. Sultan berpendapat pengunjung yang masuk sudah discreening di wilayah Jawa Tengah (Jawa Tengah) sehingga dinilai aman.

"Ndak usah kita lakukan (pengecekan perbatasan). Sudah discreening sama Jateng lebih dulu seperti pengalaman yang lalu. Yang lalu harus seperti itu sebelum kita stop kan sudah di perbatasan Jateng distop dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mewajibkan rapid test antigen bagi pengunjung masuk ke Yogyakarta. Hal ini diungkapkan pada rapat koordinasi persiapan libur Natal dan Tahun Baru 2020, Kamis (17/12) secara daring.

Persyaratan tersebut sebagai upaya serius pemerintah dalam menekan persebaran virus Covid-19 saat libur natal dan tahun baru.

(C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005